



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD ILHAM SARJANA Hs, berkedudukan di Jl. Maria Ulfa No. 9, LK. IV RT00/RW00, Kelurahan Mutiara, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Sumut, Kel. Mutiara, Kisaran Timur, Kab. Asahan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr (c). Fadli Nasution, S.H., M.H., Dr. Suartini, S.H., M.H. Zulfikri Lubis, S.H., M.H., Januar, S.H. Januar, S.H., Amir Hasan, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum "**Master Lawyer Law Firm**" [MLF], berkedudukan di Gedung Arva Cikini Lt. 2, Jl. Cikini Raya No. 60, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai:----- **PENGUGAT** ;

Lawan:

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 60, RT.1/RW.2, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10310. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Raden Saleh No.11, Kesawan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, 20111. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT I** ;

Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Asahan yang beralamat di Jl. Akasia, Mekar Baru, Kec. Kota Kisaran Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT II;**

Aidi, S.H., Warga Negara Indonesia, Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Asahan, dengan alamat kantor DPC PPP Kabupaten Asahan, Jl. Akasia, Mekar Baru, Kec. Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21211, dahulu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan periode 2019-2024, dari Daerah Pemilihan Asahan III, Nomor Urut 2 (dua), pada Pemilu 2019. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT III ;**

Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERFANDI, S.H.,M.H., AKHMAD LEKSONO, S.H., ASBAN SIBAGARIANG, S.H.,M.H., JOU HASYIM WAIMAHING, S.H.,M.H., M.ZAINUL ARIFIN, S.H.,M.H., MUALLIM BAHAR, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **LEMBAGA ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (LABH DPP PPP)**, beralamat di Jl. Menteng Raya No.60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Pasal 32 ayat (1)

- 1) *"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART."*
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV Tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan Perselisihan Partai Politik adalah:
 - *Perselisihan kepengurusan;*
 - *Pelanggaran terhadap hak anggota;*
 - *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
 - *Penyalahgunaan wewenang;*
 - *Pertanggungjawaban keuangan;*
 - *Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.*
3. Bahwa berdasarkan huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata, Parpol, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) yang berbunyi:

"Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir."

Bahwa dengan diterbitkannya SEMA 4/2016 tersebut diatas maka jelas wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai setelah para pihak tidak sepakat dan/atau keberatan dengan putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain *in casu* **Turut Tergugat III**;
4. Bahwa Surat Keputusan **Tergugat** Nomor: 0611/SK/DPP/ W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (**Penggugat**) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H (selanjutnya disebut “**Objek Gugatan**”) telah melanggar hak dan menimbulkan kerugian kepada **Penggugat** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Tergugat** telah melanggar hak-hak **Penggugat** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan periode 2019-2024, karena adanya **Objek Gugatan** yang dikeluarkan **Tergugat** yaitu dengan melakukan Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama **Penggugat** yang digantikan oleh **Turut Tergugat III**;
 - Bahwa **Para Turut Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) BAB XIV tentang Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1)

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri.”

6. Bahwa berdasar uraian dan fakta hukum tersebut di atas, sehingga berdasar dan beralasan hukum **Penggugat** untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Partai Politik *aquo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGUGAT

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **Penggugat** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Penggugat** merupakan subjek hukum perdata yang sah dalam artian *natuurlijke persoon* sehingga dilekatkan kepadanya suatu *rechtsbevoegheid* sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* tercakup sebagai pihak pada perkara *aquo* dalam arti *gedaagde*, viz. pihak materiil yang diberikan kepadanya hak dan beban kewajiban di muka persidangan terkait secara langsung dengan kepentingan hukum (*point d'interet*) dari pihak **Penggugat**, pihak materiil dalam artian *eiser*;
- 2) Bahwa **Penggugat** adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang saat ini menjadi Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Asahan Nomor: 643/PL.01.9-Kpt/1209/KPU.Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 3048/PL.01.9-SD/1209/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan pada tanggal 9 September 2019, merasa dirugikan karena terancam kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan periode 2019-2024 dan Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dihilangkan berdasarkan Obyek Gugatan yang dilakukan secara tanpa dasar dan tanpa alasan hukum yang jelas. Sehingga **Penggugat** menempuh gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna mempertahankan hak-haknya, memperoleh keadilan dan dipulihkan haknya;

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf D angka 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka berhak, berdasar dan beralasan hukum bagi **Penggugat** mengajukan gugatan terhadap **Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III**, guna mempertahankan hak-haknya, memperoleh keadilan dan dipulihkan haknya.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Tergugat** adalah suatu badan hukum (*recht persoon*) yang melekat padanya kecakapan hukum (*rechtsbekwaaniheid*) dan kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) tanpa suatu halangan apapun, sehingga diberikan hak dan kewajiban di muka persidangan sehubungan dengan gugatan yang diajukan **Penggugat**, bahwa **Tergugat** sebagai badan hukum (*recht persoon*) secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi, "*Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah eksekutif PPP di tingkat nasional. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diatur bahwa tugas Badan Pengurus Harian DPP adalah "*melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Muktamar, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, dan keputusan atau ketetapan lain yang diputuskan/ditetapkan secara sah*". Berdasarkan ketentuan tersebut yang dapat bertindak mewakili Partai Persatuan Pembangunan sebagai *rechtspersoon* adalah **Tergugat**;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah adalah eksekutif PPP di tingkat provinsi. Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a diatur bahwa tugas Pengurus Harian DPW adalah "*melaksanakan kebijakan PPP di tingkat wilayah dan memberikan petunjuk kepada Pengurus Harian DPC dalam melaksanakan program sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Harian DPP*". Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa DPW bertindak selaku perpanjangan tangan dari DPP di tingkat provinsi dan berhak untuk dijadikan sebagai **Turut Tergugat I**;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang adalah eksekutif PPP di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a diatur bahwa tugas Pengurus Harian DPC adalah "*melaksanakan kebijakan PPP di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh*



Pengurus Harian DPP dan Pengurus Harian DPW". Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa DPC bertindak selaku perpanjangan tangan dari DPP dan DPW di tingkat kabupaten/kota dan berhak untuk dijadikan sebagai **Turut Tergugat II**;

5. Bahwa **Turut Tergugat III** adalah kader Partai Persatuan Pembangunan yang turut mengikuti pesta demokrasi pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Asahan Daerah Pemilihan 3 nomor urut 2. **Turut Tergugat III** dalam perkara *aquo* adalah pihak pelapor yang melaporkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh **Penggugat** dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019, akan tetapi berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Asahan dan pihak GAKKUMDU menyatakan tidak ditemui adanya kecurangan dan laporan **Turut Tergugat III** tidak terbukti;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas nampak jelas hubungan hukum antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dan **Para Tergugat** dan/atau sebaliknya. Sehingga dalam rangka mempertahankan hak-hak **Penggugat**, dengan demikian **Tergugat** dan **Para Tergugat** telah memenuhi kualifikasi "*legitima persona standi in judicio*" dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **Tergugat**, **Turut Tergugat I**, **Turut Tergugat II** dan **Turut Tergugat III**.

IV. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **Penggugat** dengan ini akan menguraikan dalil-dalil/alasan-alasan diajukannya Gugatan Perdata Khusus Partai Politik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *aquo*, sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Penggugat** dan **Turut Tergugat III** adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif tanggal 17 April 2019 sebagai Peserta Pemilu Legislatif di Daerah Pemilihan Kabupaten Asahan 3, di mana terdapat 6 (enam) Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan Kabupaten Asahan 3, diantaranya adalah:
 - a. Nomor Urut 1: Zaid Afif, S.H., yang memperoleh suara sebanyak 2.268 (dua ribu dua ratus enam puluh delapan) suara;
 - b. Nomor Urut 2: Aidi, S.H., yang memperoleh suara sebanyak 2.288 (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan) suara;



- c. Nomor Urut 6: Muhammad Ilham Sarjana HS, SM, yang memperoleh suara sebanyak 2.291 (dua ribu dua ratus sembilan puluh satu) suara;
- 2) Bahwa atas hasil perolehan suara tersebut pada tanggal 3 Mei 2019, **Turut Tergugat III** telah mengajukan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Asahan atas dugaan adanya kecurangan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh **Penggugat**;
- 3) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Asahan mengeluarkan Putusan Acara Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Nomor Register 001/LP/PL/ADM/Kab/02.09/V/2019 dengan rekomendasi yang isinya:
- *Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Asahan cq. PPK Simpang Empat untuk mencermati perselisihan suara antara Pelapor Aidi dengan Calon Legislatif Kabupaten Asahan dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan III atas nama Muhammad Ilham Sarjana HS, S.M. pada TPS XII dan TPS XVIII Desa Sei Lama di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan;*
 - *Meminta kepada KPU Kabupaten Asahan cq. PPK Simpang Empat apabila terjadi perselisihan suara antara Pelapor atas nama Aidi dengan Muhammad Ilham Sarjana HS, S.M. agar diperbaiki dan dituangkan dalam berita acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Asahan;*
- 4) Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Asahan tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 KPU Kabupaten Asahan mengeluarkan Berita Acara (BA) Nomor : 160/PK.01-BA/1209/KPU.Kab/V/2019 tentang Pencermatan Perolehan Hasil Suara Calon DPRD Kabupaten Asahan Pemilu Tahun 2019 yang isinya, yaitu:
- *Membuka DAAI Plano TPS XII dan TPS XVIII Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat an. Aidi dengan Muhammad Ilham Sarjana HS yang disaksikan oleh saksi dari Partai Persatuan Pembangunan dan **hasil pencermatan suara DAAI Plano tidak ada penggelembungan suara dan sesuai dengan DAAI Plano**;*
- 5) Bahwa kemudian, **Turut Tergugat III** juga telah melakukan pelaporan terkait dugaan adanya kecurangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah kepada Pidana Pemilu tersebut kepada Gakkumdu. Namun berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Gakkumdu, didapat bahwa laporan dugaan kecurangan tersebut adalah **tidak terbukti**;

- 6) Bahwa setelah **Turut Tergugat III** membuat laporan ke Gakkumdu, juga melaporkan kembali dugaan kecurangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan menunjuk salah satu saksi dari Partai Persatuan Pembangunan di Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara, namun berdasarkan hasil penelusuran, laporan tersebut kembali dinyatakan **tidak terbukti**;
- 7) Bahwa atas Pelaporan yang dibuat oleh **Turut Tergugat III** kepada Gakkumdu dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan tidak ada terbukti adanya pelanggaran, kemudian **Turut Tergugat III** melakukan pelaporan terkait kecurangan Pemilu Legislatif Tahun 2019 tersebut kepada **Tergugat** sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang didalamnya terdapat Mahkamah Partai untuk kemudian ditindaklanjuti terkait dengan permasalahan dugaan pelanggaran di Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019;
- 8) Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2019, **Penggugat** diundang oleh Bapak Hadrawi Ilham selaku Ketua Bidang Hukum DPP PPP untuk menghadap ke DPP PPP pada tanggal 19 Mei 2019;
- 9) Bahwa untuk menindaklanjuti perselisihan antara **Turut Tergugat III** dan **Penggugat**, pada tanggal 24 Mei 2019 **Tergugat** mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 2123/KPTS/DPP/V/2019, Tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan;
- 10) Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Nomor /K Bawaslu-Prov Su-01/PM 05 02/V/2019 yang pada intinya memuat bahwa Laporan **Turut Tergugat III Nomor: 005/LP/PL/Kab/02.09/2019 tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur dugaan pelanggaran berupa perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berdasarkan hasil pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu pada tanggal 23 Mei 2019**;

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, Tergugat mengeluarkan Surat Nomor 2146/KPTS/DPP/VI/2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan yang memuat antara lain:
- *Perselisihan suara dengan selisih paling banyak 3 persen dari keseluruhan suara PPP (suara partai dan seluruh Caleg) di Dapil tersebut, maka masa jabatan dibagi 2 (dua) atau **apabila ada persetujuan atau kesepakatan di antara para pihak diganti dengan kompensasi**;*
 - *Perselisihan suara dengan selisih lebih dari 3 persen dari keseluruhan suara PPP (suara partai dan seluruh Caleg) di Dapil tersebut, maka bagi Caleg atau pemohon berhak mendapatkan kompensasi dari Caleg atau termohon yang besarnya ditentukan oleh DPP PPP;*
- 12) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2019, **Tergugat** mengeluarkan Surat Nomor: 2131/IN/DPP/VI/2019, yang memuat pemberitahuan jadwal mediasi perkara internal antara para pihak yang bersengketa, salah satunya antara **Penggugat** dan **Turut Tergugat III**, untuk melakukan mediasi, dimana pada hari yang sama juga dilakukan mediasi antara **Penggugat** dan **Turut Tergugat III**;
- 13) Bahwa atas pertemuan mediasi tersebut, pada tanggal 2 Agustus 2019 **Tergugat** mengeluarkan Surat Nomor: 2199/EX/DPP/ VIII/2019 yang memuat kebijakan penyelesaian perselisihan internal antara lain:
- *Kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Asahan yang diperoleh oleh Partai Persatuan Pembangunan selama periode tugas DPRD 2019 sampai 2024 dibagi menjadi 2 masa keanggotaan untuk Pemohon dan Termohon, masing-masing menjabat keanggotaan untuk 2,5 (dua setengah) tahun;*
 - *Untuk masa 2,5 (dua setengah) tahun pertama diduduki oleh Termohon yang ditetapkan KPU setempat;*
- 14) Bahwa atas hasil perolehan suara pesta demokrasi yang sebelumnya telah dilaksanakan, **Penggugat** ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Kabupaten Asahan 3 oleh Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 643 / PL.01.9-Kpt / 1209 / KPU.Kab /

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII / 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 14 Agustus 2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor: 3048/PL.01.9-SD/1209/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019;

- 15) Bahwa kemudian pada tanggal 9 September 2019, **Penggugat** dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019 – 2024;
- 16) Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, DPP PPP mengeluarkan Surat Nomor: 2294/IN/DPP/X/2019 perihal *instruksi kepada DPW dan DPC terkait agar menjalankan Keputusan Mahkamah Partai dan Keputusan DPP PPP tentang Hasil Mediasi atas Perselisihan Internal Caleg dan menyampaikan laporan pelaksanaan paling lambat tanggal 25 Oktober 2019*;
- 17) Bahwa atas dasar kesepakatan dalam mediasi antara **Penggugat** dan **Turut Tergugat III** di hadapan Mahkamah Partai, **Penggugat** telah melakukan pembayaran kompensasi melalui DPC PPP Kabupaten Asahan kepada:
 - Calon legislatif nomor urut 1 atas nama Zaid Afif, SH., M.Hum sebesar Rp 45.360.000,00 (*empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh rupiah*);
 - Calon legislatif nomor urut 2 atas nama Aidi, SH., sebesar Rp 45.760.000,00 (*empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh rupiah*);
- 18) Bahwa atas pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh **Penggugat** tersebut, **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** tidak menjalankan instruksi sebagaimana diamanatkan dalam Surat Nomor: 2294 / IN / DPP / X / 2019, tanggal 17 Oktober 2019 untuk melakukan pelaporan atas tindak lanjut Keputusan Mahkamah Partai dan Keputusan DPP PPP kepada DPP PPP di Jakarta;
- 19) Bahwa oleh karena **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** tidak melakukan pelaporan atas pemberian kompensasi tersebut, akhirnya **Penggugat** secara pribadi menyampaikan laporan pemberian kompensasi tersebut kepada **Turut Tergugat I**, **Turut Tergugat II** **Turut Tergugat I** dan **Tergugat**, namun hingga saat ini masih belum mendapat balasan atau tindak lanjut dari pelaporan **Penggugat** tersebut;

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2022, **Tergugat** mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Nomor: 0611/SK/DPP/ W/IV/2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana HS, SM. Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019 – 2024 yang sangat merugikan **Penggugat** dalam posisinya sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan maupun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019 – 2024 terpilih.

Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut di atas, perbuatan **Tergugat** dan **Para Tergugat** telah terbukti melawan hukum yaitu bertentangan dengan UU Partai Politik, UU Pemilu, UU HAM, dan AD ART PPP, oleh karenanya beralasan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim perkara *aquo* mengabulkan Gugatan **Penggugat**.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan **Tergugat**, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (**Penggugat**) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H, karenanya harus dibatalkan dan dicabut;
3. Memerintahkan kepada **Turut Tergugat I**, **Turut Tergugat II**, dan **Turut Tergugat III** untuk mematuhi dan melaksanakan putusan perkara *aquo*;
4. Menghukum **Tergugat**, **Turut Tergugat I**, **Turut Tergugat II** dan **Turut Tergugat III**, untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menghadap Kuasanya dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara mengenai Perselisihan partai politik maka Majelis Hakim tidak menunjuk mediator dan langsung ke perkara pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III telah mengajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali apa yang dengan tegas dinyatakan dalam Eksepsi dalam Jawaban ini;
2. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut (Keberatan Kewenangan Mutlak) :
 - a. Bahwa TURUT TERGUGAT I menyatakan keberatan dan menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada huruf I. Tentang Kewenangan Pengadilan pada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. pada huruf II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat pada halaman 7 s/d 9, serta III tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1 s/d 6 gugatannya dikarenakan Pengadilan Negeri tidak dan/atau belum memiliki Kewenangan Absolut dan sekaligus belum memiliki kewenangan legal standingnya oleh para pihak sesuai dalil Penggugat;
 - b. Bahwa Kewenangan Absolut atau Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensie*) adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain, serta dan/atau dalam perkembangannya terdapat kewenangan mutlak Lembaga Penyelesaian tersendiri yang harus dijalankan sebelum berperkara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri;

- c. Bahwa eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg;
- d. Bahwa Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg / Pasal 132 Rv);
- e. Bahwa terhadap gugatan PENGUGAT tertanggal 17 Juni 2022 dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Juni 2022 dengan perkara Nomor : 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan Obyek Gugatan pada halaman 3 gugatan adalah sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Khusus Partai Politik di Pengadilan Negeri Jakarta atas dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor : 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019- 2024, tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H yang baru diketahui Penggugat pada tanggal 15 Juni 2022";

- e. Bahwa terhadap obyek perkara (gugatan) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga Partai Politik sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan kemudian dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka diberlakukan didalamnya suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai Mahkamah Partai Politik yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap Undang Undang Partai Politik yang harus menyelesaikan perselisihan sengketa internal melalui jalur Mahkamah Partai;
- f. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, setiap partai mempunyai mahkamah partai atau sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelesaian sengketa internal Partai Politik harus melalui mekanisme tertentu terlebih dahulu, yakni apabila terjadi suatu sengketa di internal Partai Politik, **maka jalur awal yang harus di tempuh yaitu dengan melalui jalur (proses) penyelesaian di Mahkamah Partai;**

g. Bahwa prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik mengacu pada ketentuan **Pasal 32** UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- h. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai perselisihan partai politik dikemukakan dalam **Penjelasan Pasal 32** Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain :

1. *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
2. *Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;*



3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau:
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

i. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas, terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor : 061 I/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang **tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat)** dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024, merupakan menjadi bagian dari kewenangan penyelesaian perselisihan sengketa internal partai politik dalam hal ini pada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, yang harus terlebih dahulu (wajib) diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internal di Mahkamah Partai Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) atau sebutan lainnya, sesuai pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik. Hal ini telah diakui sendiri dan dinyatakan secara eksplisit oleh PENGUGAT dalam gugatannya halaman 3 dan 4 angka 1 dan 2, menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV tentang Penyelesaian perselisihan partai politik UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1)

(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART;

2. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai perselisihan partai politik dikemukakan dalam **Penjelasan Pasal 32** Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain :

- Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- Penyalahgunaan kewenangan;
- Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau: o Keberatan terhadap keputusan partai politik.

- j. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan **Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik** dinyatakan: *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri:* Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat sendiri pada halaman 3 s/d 12 dalam gugatannya: baik Tentang Kewenangan Pengadilan pada angka 1 s/d 6, Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat pada angka 1 s/d 5, dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1 s/d 6 gugatan tersebut **tidak ada dan tidak terdapat sama sekali uraian tentang telah adanya putusan perkara nomor sekian di Mahkamah Partai DPP PPP, yang telah diproses dan diputus di Mahkamah Partai DPP PPP berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Penjelasan Pasal 32 angka (6) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik** untuk dijadikan sebagai landasan kewenangan sekaligus landasan legal standing Penggugat tidak menerima Putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut sebagai dasar kewenangan dan sekaligus legal standing kewenangan Tidak Tercapai-nya (Tidak menerima putusan yang dikeluarkan) oleh Mahkamah Partai DPP PPP, seperti yang diamanatkan pada Pasal 33 ayat (1) **UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut**, tidak ada. Oleh karenanya pula maka tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalil terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, dan ketentuan undang- undang terkait lainnya yang coba diargumentasikan dan digiring oleh Penggugat yang tidak relevan tersebut;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan berapa Register Nomor Perkaranya di Mahkamah Partai DPP PPP serta sekaligus tidak dapat menjelaskan Nomor Putusan Perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Partai DPP PPP dalam uraian argumentasi gugatannya, **maka oleh karenanya ketentuan**

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah **tidak dapat diterapkan (tidak memiliki) kewenangan Peradilan Negeri dan sekaligus maka legal standing yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat berlaku terhadap gugatan PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;**

1. Bahwa oleh karena **Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011** tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, dan ketentuan undang-undang terkait lainnya** tidak dapat diterapkan dan/ atau tidak dapat berlaku terhadap gugatan PENGGUGAT pada Peradilan Negeri dikarenakan belum berproses atau belum dilakukan register nomor perkara dan tidak ada Putusan terhadap PENGGUGAT berupa nomor putusan perkara PENGGUGAT sebelumnya di Mahkamah Partai DPP PPP, **maka pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memproses dan memutus perkara gugatan PENGGUGAT dengan perkara Nomor : 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst;**
2. Sehingga, terhadap pokok obyek gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan Nomor : **339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Obyek Gugatan tidak dapat menjadi kewenangan Peradilan Negeri karena belum memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekaligus juga legal standing yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat berlaku,**

MAKA,

Terhadap Obyek Gugatan PENGGUGAT tersebut diatas bertentangan dengan Kewenangan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan **Pasal 32 dan khususnya Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**, sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan belum menjadi kewenangan dan/atau bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Peradilan pada penyelesaian perselisihan internal partai pada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusat Partai Persatuan Pembangunan (**MP DPP PPP**). Oleh karenanya, Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan dalam **PUTUSAN SELA** terlebih dahulu sebagai **Obyek Gugatan yang belum menjadi kewenangan dan/atau bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yaitu Tidak Berwenang Mengadili, karena bukan menjadi kewenangan mutlak (kewenangan absolut) pada Peradilan Negeri dan sekaligus juga mengakibatkan legal standing yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat berlaku;**

- m. Bahwa berdasarkan Keberatan dalam Jawaban Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mutlak) yang telah dikemukakan tersebut, maka TURUT TERGUGAT I dalam perkara *aquo memohon*: **PUTUSAN SELA** terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut atas gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I. TURUT TERGUGAT 11, TURUT TERGUGAT III dan terhadap TERGUGAT:

3. Gugatan PENGGUGAT Kabur (OBSCUR LIBEL) SEKALIGUS PREMATUR:

Bahwa gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena **kabur tidak jelas (OBSCURE LIBEL) dan Salah Objek Gugatan dan sekaligus Prematur**, sebab:

Penggugat dalam uraian gugatannya tidak mampu menjelaskan nomor register perkara dan sekaligus Putusan Perkara di Mahkamah Partai DPP PPP, dikarenakan **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor : 0G11 / SK / DPP / W / IV / 2022** yang diajukan sebagai Obyek Gugatan tersebut belum mendapatkan proses hukum dan belum ada Putusan dari Mahkamah Partai DPP PPP sehingga gugatan PENGGUGAT adalah **Obscur Libel dan sekaligus PREMATUR, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;**

B. DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, serta gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabur (Obscuur Libel) dan sekaligus PREMATUR tersebut di atas mohon dianggap ada dan diberlakukan sama menjadi bagian tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

5. Bahwa TURUT TERGUGAT I **menolak seluruh dalil PENGGUGAT**, kecuali yang memang dengan tegas diakui kebenarannya;
6. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam pokok perkara nomor 1 halaman 13 s/d nomor 20 halaman 20 gugatan PENGGUGAT yang diklaimnya, merupakan dalil-dalil yang sangat dipaksakan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri, dan juga seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil- dalil yang tidak relevan diajukan ke Pengadilan Negeri, dikarenakan seluruh argumentasi dalil-dalil dari angka 1 s/d angka 20 pokok perkara yang pada ujungnya mempersoalkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor ; 061 I/SK/DPP/W/IV/2022 tentang **Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022** diklaim sebagai keputusan yang melanggar hukum bertentangan dengan UU Partai Politik, dan UU lainnya serta AD/ART *adalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan sangt dipaksakan*, dikarenakan bahwa seluruh dalil-dalil argumentasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat menguraikan dan menjelaskan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang seharusnya dijadikan Obyek pokok gugatan sebagaimana ketentuan **Pasaal 32 dan Penjelasannya dan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**:

Pasal 32 menyatakan bahwa:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.

Halaman 20 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Penjelasan Pasal 32 menyatakan bahwa:

1. *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
2. *Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;*
3. *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
4. *Penyalahgunaan kewenangan;*
5. *Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau;*
6. *Keberatan terhadap kuputusan partai politik.*

Selanjutnya dipertegas lagi dalam **Pasal 33 ayat (1)** UU Nomor **2 Tahun 2011** tentang Perubahan atas UU Nomor **2 Tahun 2008** tentang Partai Politik dinyatakan:

"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri:

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak dapat menguraikan alasan-alasan tidak tercapainya dalam hal ini tidak menerima terhadap putusan Mahkamah Partai DPP PPP nomor sekian, tidak mampu dijadikan argumentasi Penggugat, sehingga seluruh dalil-dalil pokok perkara tersebut gugur, tidak dapat diterima, sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Bahwa TURUT TERGUGAT I dengan ini menegaskan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan DPP PPP Nomor : 0G1 I/SK/DPP/W/IV/2022 tentang

Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022 adalah sudah tepat dan tidak ada pelanggaran terhadap UU apapun juga sehingga seluruh dalil-dalil pokok perkara tersebut gugur,

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diterima, sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

7. berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, oleh karena itu, maka **seluruh petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT** (petitum angka 1 s/d angka 4 pada halaman 21 dalam Surat Gugatan), **sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya:**

8. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil keberatan dalam Jawaban Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mutlak) dan Eksepsi Kewenangan Relatif (Relative Competensie) yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT I dalam perkara *aquo* memohon: **PUTUSAN SELA** terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut atas gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II, Turut Tergugat I dan Tergugat, dengan amar:

PETITUM

I. DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT)

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut TURUT TERGUGAT I seluruhnya;
2. Menyatakan Peradilan Negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili dan memutus gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

II. DALAM HAL PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERPENDAPAT

LAIN MAKA MOHON DIPUTUSKAN DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Gugatan Kabur (OBSCUUR LIBEL) dan PREMATUR;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaarcl*).

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGUGAT.

APABILA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya/ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tanggal 25 Agustus 20 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali apa yang dengan tegas dinyatakan dalam Eksepsi dalam Jawaban ini;
2. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut (Keberatan Kewenangan Mutlak) :
 - a. Bahwa TURUT TERGUGAT I menyatakan keberatan dan menolak dalil-dalil PENGUGAT pada huruf I. Tentang Kewenangan Pengadilan pada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. pada huruf II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat pada halaman 7 s/d 9, serta III tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1 s/d 6 gugatannya dikarenakan Pengadilan Negeri tidak dan/atau belum memiliki Kewenangan Absolut dan sekaligus belum memiliki kewenangan legal standingnya oleh para pihak sesuai dalil Penggugat;
 - b. Bahwa Kewenangan Absolut atau Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensie*) adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain, serta dan/atau dalam perkembangannya terdapat kewenangan mutlak Lembaga Penyelesaian tersendiri yang harus dijalankan sebelum berperkara di Pengadilan Negeri;
 - c. Bahwa eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg;
 - d. Bahwa Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi
(Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg / Pasal 132 Rv);

- e. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tertanggal 17 Juni 2022 dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal **20 Juni 2022** dengan perkara Nomor : 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan Obyek Gugatan pada *halaman 3 gugatan* adalah sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Khusus Partai Politik di Pengadilan Negeri Jakarta atas dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor : 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019- 2024, tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H yang baru diketahui Penggugat pada tanggal 15 Juni 2022";

- l. Bahwa terhadap obyek perkara (gugatan) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga Partai Politik sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan kemudian dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka diberlakukan didalamnya suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai Mahkamah Partai Politik yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap Undang Undang Partai Politik **yang harus menyelesaikan perselisihan sengketa internal melalui jalur Mahkamah Partai;**
- m. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, setiap partai mempunyai mahkamah partai atau sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelesaian sengketa internal Partai Politik harus melalui mekanisme tertentu terlebih dahulu, yakni apabila terjadi suatu sengketa di internal Partai Politik, **maka jalur awal yang harus di tempuh yaitu dengan melalui jalur (proses) penyelesaian di Mahkamah Partai;**

Halaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Bahwa prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik mengacu pada ketentuan **Pasal 32** UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa:
1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
 2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
 3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
 4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- o. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai perselisihan partai politik dikemukakan dalam **Penjelasan Pasal 32** Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain :
1. *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
 2. *Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;*
 3. *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
 4. *Penyalahgunaan kewenangan;*
 5. *Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau;*
 6. *Keberatan terhadap keputusan partai politik.*
- p. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas, terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor : 061 I/SK/DPP/W/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang **tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan**



Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024, merupakan menjadi bagian dari kewenangan penyelesaian perselisihan sengketa internal partai politik dalam hal ini pada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, yang harus terlebih dahulu (wajib) diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internal di Mahkamah Partai Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP) atau sebutan lainnya, sesuai pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik. Hal ini telah diakui sendiri dan dinyatakan secara eksplisit oleh PENGUGAT dalam gugatannya halaman 3 dan 4 angka 1 dan 2, menyatakan:

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV tentang Penyelesaian perselisihan partai politik UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1)

(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART;

8. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai perselisihan partai politik dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain :

- Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik
- Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- Penyalahgunaan kewenangan;
- Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau: o Keberatan terhadap keputusan partai politik.

q. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian



perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri: Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat sendiri pada halaman 3 s/d 12 dalam gugatannya: baik Tentang Kewenangan Pengadilan pada angka 1 s/d 6, Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat pada angka 1 s/d 5, dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1 s/d 6 gugatan tersebut **tidak ada dan tidak terdapat sama sekali uraian tentang telah adanya putusan perkara nomor sekian di Mahkamah Partai DPP PPP, yang telah diproses dan diputus di Mahkamah Partai DPP PPP berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Penjelasan Pasal 32 angka (6) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk dijadikan sebagai landasan kewenangan sekaligus landasan legal standing Penggugat tidak menerima Putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut sebagai dasar kewenangan dan sekaligus legal standing kewenangan Tidak Tercapai-nya (Tidak menerima putusan yang dikeluarkan) oleh Mahkamah Partai DPP PPP, seperti yang diamanatkan pada Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut**, tidak ada. Oleh karenanya pula maka tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalil terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, dan ketentuan undang- undang terkait lainnya yang coba diargumentasikan dan digiring oleh Penggugat yang tidak relevan tersebut;

r. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan berapa Register Nomor Perkaranya di Mahkamah Partai DPP PPP serta sekaligus tidak dapat menjelaskan Nomor Putusan Perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Partai DPP PPP dalam uraian argumentasi gugatannya, **maka oleh karenanya ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah tidak dapat diterapkan (tidak memiliki) kewenangan Peradilan Negeri dan sekaligus maka legal standing yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat berlaku terhadap gugatan PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;**

1. Bahwa oleh karena **Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai**



Politik, serta **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, dan ketentuan undang-undang terkait lainnya** tidak dapat diterapkan dan/ atau tidak dapat berlaku terhadap gugatan PENGGUGAT pada Peradilan Negeri dikarenakan belum berproses atau belum dilakukan register nomor perkara dan tidak ada Putusan terhadap PENGGUGAT berupa nomor putusan perkara PENGGUGAT sebelumnya di Mahkamah Partai DPP PPP, **maka pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memproses dan memutus perkara gugatan PENGGUGAT dengan perkara Nomor : 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst;**

2. Sehingga, terhadap pokok obyek gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan **Nomor : 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Obyek Gugatan tidak dapat menjadi kewenangan Peradilan Negeri karena belum memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekaligus juga legal standing yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat berlaku,**

MAKA,

Terhadap Obyek Gugatan PENGGUGAT tersebut diatas bertentangan dengan Kewenangan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan **Pasal 32 dan khususnya Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**, sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan belum menjadi kewenangan dan/atau bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Peradilan pada penyelesaian perselisihan internal partai pada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (**MP DPP PPP**). Oleh karenanya, Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan dalam **PUTUSAN SELA** terlebih dahulu sebagai **Obyek Gugatan yang belum menjadi kewenangan dan/atau bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yaitu Tidak Berwenang Mengadili, karena bukan menjadi kewenangan mutlak (kewenangan absolut) pada Peradilan Negeri dan sekaligus juga mengakibatkan legal standing yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat berlaku;**



m. Bahwa berdasarkan Keberatan dalam Jawaban Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mutlak) yang telah dikemukakan tersebut, maka TURUT TERGUGAT I dalam perkara *aquo memohon: PUTUSAN SELA* terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut atas gugatan PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I. TURUT TERGUGAT 11, TURUT TERGUGAT III dan terhadap TERGUGAT:

9. Gugatan PENGUGAT Kabur (OBSCUR LIBEL) SEKALIGUS PREMATUR:

Bahwa gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena **kabur tidak jelas (OBSCURE LIBEL) dan Salah Objek Gugatan dan sekaligus Prematur**, sebab:

Penggugat dalam uraian gugatannya tidak mampu menjelaskan nomor register perkara dan sekaligus Putusan Perkara di Mahkamah Partai DPP PPP, dikarenakan **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor : 0G11 / SK / DPP / W / IV / 2022** yang diajukan sebagai Obyek Gugatan tersebut belum mendapatkan proses hukum dan belum ada Putusan dari Mahkamah Partai DPP PPP sehingga gugatan PENGUGAT adalah **Obscuur Libel dan sekaligus PREMATUR**, sehingga gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, serta gugatan Kabur (Obscuur Libel) dan sekaligus PREMATUR tersebut di atas mohon dianggap ada dan diberlakukan sama menjadi bagian tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

11. Bahwa TURUT TERGUGAT I **menolak seluruh dalil PENGUGAT**, kecuali yang memang dengan tegas diakui kebenarannya:

12. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dalil-dalil PENGUGAT dalam pokok perkara nomor 1 halaman 13 s/d nomor 20 halaman 20 gugatan PENGUGAT yang diklaimnya, merupakan dalil-dalil yang sangat



dipaksakan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri, dan juga seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil- dalil yang tidak relevan diajukan ke Pengadilan Negeri, dikarenakan seluruh argumentasi dalil-dalil dari angka 1 s/d angka 20 pokok perkara yang pada ujungnya mempersoalkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 061 I / SK / DPP / W / IV / 2022 tentang **Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022** diklaim sebagai keputusan yang melanggar hukum bertentangan dengan UU Partai Politik, dan UU lainnya serta AD/ART *adalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan sangt dipaksakan*, dikarenakan bahwa seluruh dalil-dalil argumentasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat menguraikan dan menjelaskan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang seharusnya dijadikan Obyek pokok gugatan sebagaimana ketentuan **Pasaal 32 dan Penjelasannya dan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:**

Pasal 32 menyatakan bahwa:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Penjelasan Pasal 32 menyatakan bahwa:

1. *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau;
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Selanjutnya dipertegas lagi dalam **Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011** tentang Perubahan atas **UU Nomor 2 Tahun 2008** tentang Partai Politik dinyatakan:

"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri:

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak dapat menguraikan alasan-alasan tidak tercapainya dalam hal ini tidak menerima terhadap putusan Mahkamah Partai DPP PPP nomor sekian, tidak mampu dijadikan argumentasi Penggugat, sehingga seluruh dalil-dalil pokok perkara tersebut gugur, tidak dapat diterima, sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Bahwa TURUT TERGUGAT I dengan ini menegaskan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan DPP PPP Nomor : 0G1 I/SK/DPP/W/IV/2022 tentang

Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022 adalah sudah tepat dan tidak ada pelanggaran terhadap UU apapun juga sehingga seluruh dalil-dalil pokok perkara tersebut gugur, tidak dapat diterima, sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

9. berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, oleh karena itu, maka **seluruh petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT** (petitum angka 1 s/d angka 4 pada halaman 21 dalam Surat Gugatan), **sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya:**
10. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil keberatan dalam Jawaban Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mutlak) dan Eksepsi Kewenangan Relatif (Relative Competensie) yang telah dikemukakan

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT I dalam perkara *aquo* memohon: **PUTUSAN SELA** terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut atas gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II, Turut Tergugat I dan Tergugat, dengan amar:

PETITUM

I. DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT)

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut TURUT TERGUGAT I seluruhnya;
2. Menyatakan Peradilan Negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili dan memutus gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

II. DALAM HAL PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERPENDAPAT

LAIN MAKA MOHON DIPUTUSKAN DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Gugatan Kabur (OBSCUUR LIBEL) dan PREMATUR;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaarcl*).

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT . TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT.

APABILA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya/ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis tanggal 25 Agustus 20 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI



1. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali apa yang dengan tegas dinyatakan dalam Eksepsi dalam Jawaban ini;
2. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut (Keberatan Kewenangan Mutlak) :
 - a. Bahwa TURUT TERGUGAT II menyatakan keberatan dan menolak dalil-dalil PENGGUGAT pada huruf I. Tentang Kewenangan Pengadilan pada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. pada huruf II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat pada halaman 7 s/d 9. serta III tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1 s/d 6 gugatannya dikarenakan Pengadilan Negeri tidak dan/atau belum memiliki Kewenangan Absolut dan sekaligus belum memiliki kewenangan legal standingnya oleh para pihak sesuai dalil Penggugat;
 - b. Bahwa Kewenangan Absolut atau Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensie*) adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain, serta dan/atau dalam perkembangannya terdapat kewenangan mutlak Lembaga Penyelesaian tersendiri yang harus dijalankan sebelum berperkara di Pengadilan Negeri;
 - c. Bahwa eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg;
 - d. Bahwa Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg / Pasal 132 Rv);
 - e. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT tertanggal 17 Juni 2022 dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal **20 Juni 2022** dengan perkara Nomor : 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan Obyek Gugatan pada *halaman 3 gugatan* adalah sebagai berikut: **"Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Khusus Partai Politik di Pengadilan Negeri Jakarta atas dikeluarkannya Surat Keputusan**

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)

Nomor : 0G11/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019- 2024, tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H yang baru diketahui Penggugat pada tanggal 15 Juni 2022”;

- f. Bahwa terhadap obyek perkara (gugatan) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga Partai Politik sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan kemudian dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka diberlakukan didalamnya suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai Mahkamah Partai Politik yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap Undang Undang Partai Politik **yang harus menyelesaikan perselisihan sengketa internal melalui jalur Mahkamah Partai;**
- g. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, setiap partai mempunyai mahkamah partai atau sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelesaian sengketa internal Partai Politik harus melalui mekanisme tertentu terlebih dahulu, yakni apabila terjadi suatu sengketa di internal Partai Politik, **maka jalur aw'al yang harus di tempuh yaitu dengan melalui jalur (proses) penyelesaian di Mahkamah Partai;**
- h. Bahwa prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik mengacu pada ketentuan **Pasal 32** UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa:
1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
 2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
 4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- i. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai perselisihan partai politik dikemukakan dalam **Penjelasan Pasal 32** Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain :
1. *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
 2. *Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;*
 3. *Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;*
 4. *Penyalahgunaan kewenangan;*
 5. *Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau:*
 6. *Keberatan terhadap keputusan partai politik.*
- j. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas. terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor : 061 I/SK/DPPAV/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang **tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024**, merupakan menjadi bagian dari kewenangan penyelesaian perselisihan sengketa internal partai politik dalam hal ini pada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, yang **harus terlebih dahulu (wajib) diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internal di Mahkamah Partai Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP)** atau sebutan lainnya, sesuai pasal 32 ayat (2) UU *Partai Politik*. Hal ini telah diakui sendiri dan dinyatakan secara eksplisit oleh PENGGUGAT

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



dalam gugatannya halaman 3 dan 4 angka 1 dan 2, menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV tentang Penyelesaian perselisihan partai politik UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1)

(1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART:

2. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai perselisihan partai politik dikemukakan dalam **Penjelasan Pasal 32** Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain :

- *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
- *Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;*
- *Pemecatan tanpa alasan yang jelas:*
- *Penyalahgunaan kewenangan:*
- *Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau: Keberatan terhadap kuputusan partai politik.*

- k. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan **Pasal 33 ayat (1)** UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan: "*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri:* Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat sendiri pada halaman 3 s/d 12 dalam gugatannya: baik Tentang Kewenangan Pengadilan pada angka 1 s/d 6. Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat pada angka 1 s/d 5, dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1 s/d 6 gugatan tersebut **tidak ada dan tidak terdapat sama sekali uraian tentang telah adanya putusan perkara nomor sekian di Mahkamah Partai DPP PPP, yang telah diproses dan diputus di Mahkamah Partai DPP PPP berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Penjelasan Pasal 32 angka (6) UU Nomor 2**

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk dijadikan sebagai landasan kewenangan sekaligus landasan legal standing Penggugat tidak menerima Putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut sebagai dasar kewenangan dan sekaligus legal standing kewenangan Tidak Tercapai-nya (Tidak menerima putusan yang dikeluarkan) oleh Mahkamah Partai DPP PPP, seperti yang diamanatkan pada Pasal 33 ayat (1) **UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut**, tidak ada. Oleh karenanya pula maka tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalil terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, dan ketentuan undang-undang terkait lainnya yang coba diargumentasikan dan digiring oleh Penggugat yang tidak relevan tersebut;

- I. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan berapa Register Nomor Perkaranya di Mahkamah Partai DPP PPP serta sekaligus tidak dapat menjelaskan Nomor Putusan Perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Partai DPP PPP dalam uraian argumentasi gugatannya, **maka oleh karenanya ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah tidak dapat diterapkan (tidak memiliki) kewenangan Peradilan Negeri dan sekaligus maka legal standing yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat berlaku terhadap gugatan PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;**
- m. Bahwa oleh karena **Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, dan ketentuan undang-undang terkait lainnya** tidak dapat diterapkan dan/atau tidak dapat berlaku terhadap gugatan PENGGUGAT pada Peradilan Negeri dikarenakan belum berproses atau belum dilakukan register nomor perkara dan tidak ada Putusan terhadap PENGGUGAT berupa nomor putusan perkara PENGGUGAT sebelumnya di Mahkamah Partai DPP PPP, **maka pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memproses dan memutus perkara gugatan PENGGUGAT dengan perkara Nomor : 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst;**



Sehingga, terhadap pokok obyek gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam Gugatan Nomor : 339 / Pdt.Sus-Parpol / 2022 / PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Obyek Gugatan tidak dapat menjadi kewenangan Peradilan Negeri karena belum memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekaligus juga legal standing yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat berlaku,

MAKA,

Terhadap Obyek Gugatan PENGUGAT tersebut diatas bertentangan dengan kewenangan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan **Pasal 32 dan khususnya Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**, sehingga gugatan PENGUGAT tersebut haruslah dinyatakan belum menjadi kewenangan dan/atau bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Peradilan pada penyelesaian perselisihan internal partai pada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (**MP DPP PPP**). Oleh karenanya. Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan dalam **PUTUSAN SELA** terlebih dahulu sebagai **Obyek Gugatan yang belum menjadi kewenangan dan/atau bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yaitu Tidak Berwenang Mengadili, karena bukan menjadi kewenangan mutlak (kewenangan absolut) pada Peradilan Negeri dan sekaligus juga mengakibatkan legal standing yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat berlaku;**

Bahwa berdasarkan Keberatan dalam Jawaban Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mutlak) yang telah dikemukakan tersebut, maka TURUT TERGUGAT I dalam perkara *aquo* **memohon: PUTUSAN SELA** terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut atas gugatan PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT I. TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III dan terhadap TERGUGAT;

**3. Gugatan PENGUGAT Kabur (OBSCUR LIBEL) SEKALIGUS
PREMATUR:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena kabur tidak jelas (OBSCURE LIBEL) dan Salah Objek Gugatan dan sekaligus Prematur, sebab:

Penggugat dalam uraian gugatannya tidak mampu menjelaskan nomor register perkara dan sekaligus Putusan Perkara di Mahkamah Partai DPP PPP, dikarenakan **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor : 0611/SK/DPP/W/IV/2022** yang diajukan sebagai Obyek Gugatan tersebut belum mendapatkan proses hukum dan belum ada Putusan dari Mahkamah Partai DPP PPP sehingga gugatan PENGGUGAT adalah **Obscur Libel dan sekaligus PREMATUR**, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, serta gugatan Kabur (Obscur Libel) dan sekaligus PREMATUR tersebut di atas mohon dianggap ada dan diberlakukan sama menjadi bagian tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang memang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam pokok perkara nomor 1 halaman 13 s/d nomor 20 halaman 20 gugatan PENGGUGAT yang diklaimnya, merupakan dalil-dalil yang sangat dipaksakan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri, dan juga seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak relevan diajukan ke Pengadilan Negeri, dikarenakan seluruh argumentasi dalil-dalil dari angka 1 s/d angka 20 pokok perkara yang pada ujungnya mempersoalkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang **Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022** diklaim sebagai keputusan yang melanggar hukum bertentangan dengan UU Partai Politik, dan UU lainnya serta AD/ART *adalah merupakan dalil-dalil yang*

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengada-ada dan sangt dipaksakan, dikarenakan bahwa seluruh dalil-dalil argumentasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat menguraikan dan menjelaskan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang seharusnya dijadikan Obyek pokok gugatan sebagaimana ketentuan **Pasaal 32 dan Penjelasannya dan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**:

Pasal 32 menyatakan bahwa:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sehuman lain yang dihentuk oleh partai politik.
3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Penjelesan Pasal 32 menyatakan bahwa:

1. *Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;*
2. *Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;*
3. *Pemecatan tanpa alasan yang jelas;*
4. *Penyalahgunaan kewenangan;*
5. *Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau;*
6. *Keberatan terhadap kuputusan partai politik.*

Selanjutnya dipertegas lagi dalam **Pasal 33 ayat (1)** UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan:



"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak dapat menguraikan alasan-alasan tidak tercapainya dalam hal ini tidak menerima terhadap putusan Mahkamah Partai DPP PPP nomor sekian, tidak mampu dijadikan argumentasi Penggugat, sehingga seluruh dalil-dalil pokok perkara tersebut gugur, tidak dapat diterima, sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Bahwa TURUT TERGUGAT II dengan ini menegaskan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan DPP PPP Nomor : 061 I/SK/DPP/W/IV/2022 tentang **Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022** adalah sudah tepat dan tidak ada pelanggaran terhadap UU apapun juga sehingga seluruh dalil-dalil pokok perkara tersebut gugur, tidak dapat diterima, sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

7. berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, oleh karena itu, maka seluruh netitum yang diajukan oleh PENGGUGAT (petitum angka 1 s/d angka 4 pada halaman 21 dalam Surat Gugatan), sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya;
8. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil keberatan dalam Jawaban Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mutlak) dan Eksepsi Kewenangan Relatif (Relative Competensie) yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT II dalam perkara *aquo* memohon: **PUTUSAN SELA** terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut atas gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT II. Turut Tergugat I dan Tergugat, dengan amar:

PETITUM

I. DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) DALAM PUTUSAN SELA :

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut TURUT TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menyatakan Peradilan Negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili dan memutus gugatan PENGUGAT seluruhnya;

II. DALAM HAL PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERPENDAPAT LAIN MAKA MOHON DIPUTUSKAN DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Gugatan Kabur (OBSCUUR LIBEL) dan PREMATUR;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT . TURUT TERGUGAT I. TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PENGUGAT.

APABILA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya/ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis tanggal 25 Agustus 20 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT, kecuali apa yang dengan tegas dinyatakan dalam Eksepsi dalam Jawaban ini;
2. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut (Keberatan Kewenangan Mutlak) :
 - a. Bahwa TURUT TERGUGAT III menyatakan keberatan dan menolak dalil-dalil PENGUGAT pada huruf I. Tentang Kewenangan Pengadilan pada angka 1, 2, 3, 4, 5. dan 6. pada huruf II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat pada halaman 7 s/d 9. serta III tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1 s/d 6 gugatannya dikarenakan Pengadilan

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tidak dan/atau belum memiliki Kewenangan Absolut dan sekaligus belum memiliki kewenangan legan standingnya oleh para pihak sesuai dalil Penggugat;

b. Bahwa Kewenangan Absolut atau Kewenangan Mutlak (*Absolute Competensie*) adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain, serta dan/atau dalam perkembangannya terdapat kewenangan mutlak Lembaga Penyelesaian tersendiri yang harus dijalankan sebelum berperkara di Pengadilan Negeri;

c. Bahwa eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg;

d. Bahwa Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBg / Pasal 132 Rv);

e. Bahwa terhadap gugatan PENGUGAT tertanggal 17 Juni 2022 dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal **20 Juni 2022** dengan perkara Nomor : 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, menyatakan Obyek Gugatan pada *halaman 3 gugatan* adalah sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Khusus Partai Politik di Pengadilan Negeri Jakarta atas dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor ; 0G11/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Saijana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019- 2024, tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H yang baru diketahui Penggugat pada tanggal 15 Juni 2022";

e. Bahwa terhadap obyek perkara (gugatan) Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga Partai Politik sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka diberlakukan didalamnya suatu badan peradilan partai yang disebut sebagai Mahkamah Partai Politik yang dibentuk sebagai realisasi pelaksanaan terhadap Undang Undang Partai Politik **yang harus menyelesaikan perselisihan sengketa internal melalui jalur Mahkamah Partai;**

- f. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, setiap partai mempunyai mahkamah partai atau sebutan lain sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyelesaian sengketa internal Partai Politik harus melalui mekanisme tertentu terlebih dahulu, yakni apabila terjadi suatu sengketa di internal Partai Politik, **maka jalur awal yang harus di tempuh yaitu dengan melalui jalur (proses) penyelesaian di Mahkamah Partai;**
- g. Bahwa prosedur penyelesaian sengketa internal partai politik mengacu pada ketentuan **Pasal 32** UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa:
 1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
 2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
 3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
 4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
 5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- h. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik mengenai perselisihan partai politik dikemukakan dalam **Penjelasan Pasal 32** Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain :

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
 2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
 3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 4. Penyalahgunaan kewenangan;
 5. Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau;
 6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.
- i. Bahwa berkaitan dengan uraian tersebut diatas, terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor : 061 I/SK/DPPAV/IV/2022 tanggal 29 April 2022 tentang **tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024**, merupakan menjadi bagian dari kewenangan penyelesaian perselisihan sengketa internal partai politik dalam hal ini pada Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan, yang **harus terlebih dahulu (wajib) diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa internal di Mahkamah Partai Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP)** atau sebutan lainnya, sesuai pasal 32 ayat (2) UU Partai Politik. Hal ini *telah diakui sendiri dan dinyatakan secara eksplisit oleh PENGUGAT dalam gugatannya halaman 3 dan 4 angka 1 dan 2, menyatakan: 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) BAB XIV tentang Penyelesaian perselisihan partai politik UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 32 ayat (1) (1) Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART:

1. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengenai perselisihan partai politik dikemukakan dalam **Penjelasan Pasal 32** Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik bahwa yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain :

- Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan: o Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik:
- Pemecatan tanpa alasan yang jelas:
- Penyalahgunaan kewenangan:
- Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau:
- Keberatan terhadap keputusan partai politik.

j. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan **Pasal 33 ayat (1)** UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan: *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri:* Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat sendiri pada halaman 3 s/d 12 dalam gugatannya: baik Tentang Kewenangan Pengadilan pada angka 1 s/d 6, Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat pada angka 1 s/d 5, dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 1 s/d 6 gugatan tersebut **tidak ada dan tidak terdapat sama sekali uraian tentang telah adanya putusan perkara nomor sekian di Mahkamah Partai DPP PPP, yang telah diproses dan diputus di Mahkamah Partai DPP PPP berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Penjelasan Pasal 32 angka (6) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik untuk dijadikan sebagai landasan kewenangan sekaligus landasan legal standing Penggugat tidak menerima Putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut sebagai dasar kewenangan dan sekaligus legal standing kewenangan Tidak Tercapai-nya (Tidak menerima putusan yang dikeluarkan) oleh Mahkamah Partai DPP PPP, seperti yang diamanatkan pada Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, tidak ada. Oleh karenanya pula maka tidak relevan dan tidak dapat diterapkan dalil terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, dan ketentuan undang-undang terkait lainnya yang coba diargumentasikan dan digiring oleh Penggugat yang tidak relevan tersebut;**

k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PENGGUGAT tidak dapat

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan berapa Register Nomor Perkaranya di Mahkamah Partai DPP PPP serta sekaligus tidak dapat menjelaskan Nomor Putusan Perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Partai DPP PPP dalam uraian argumentasi gugatannya, maka oleh karenanya ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah tidak dapat diterapkan (tidak memiliki) kewenangan Peradilan Negeri dan sekaligus maka legal standing yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat berlaku terhadap gugatan PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- I. Bahwa oleh karena Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, dan ketentuan undang-undang terkait lainnya tidak dapat diterapkan dan/ atau tidak dapat berlaku terhadap gugatan PENGGUGAT pada Peradilan Negeri dikarenakan belum berproses atau belum dilakukan register nomor perkara dan tidak ada Putusan terhadap PENGGUGAT berupa nomor putusan perkara PENGGUGAT sebelumnya di Mahkamah Partai DPP PPP. maka pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memproses dan memutus perkara gugatan PENGGUGAT dengan perkara Nomor : 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst; Sehingga, terhadap pokok obyek gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan Nomor : 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Obyek Gugatan tidak dapat menjadi kewenangan Peradilan Negeri karena belum memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekaligus juga legal standing yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak dapat berlaku,

MAKA,

Terhadap Obyek Gugatan PENGGUGAT tersebut diatas bertentangan dengan kewenangan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan **Pasal 32 dan khususnya Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**, sehingga gugatan PENGGUGAT tersebut haruslah dinyatakan belum menjadi kewenangan dan/atau bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Peradilan pada penyelesaian perselisihan internal partai pada Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (**MP DPP PPP**). Oleh karenanya, Gugatan

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT harus dinyatakan dalam **PUTUSAN SELA** terlebih dahulu sebagai **Obyek Gugatan yang belum menjadi kewenangan dan/atau bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, yaitu Tidak Berwenang Mengadili**, karena bukan menjadi kewenangan mutlak (kewenangan absolut) pada Peradilan Negeri dan sekaligus juga mengakibatkan legal standing yang didalilkan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat berlaku;

m. Bahwa berdasarkan Keberatan dalam Jawaban Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mutlak) yang telah dikemukakan tersebut, maka TURUT TERGUGAT **111** dalam perkara *aquo* **memohon: PUTUSAN SELA** terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut atas gugatan PENGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT **III**, TURUT TERGUGAT **IIII**, TURUT TERGUGAT **IIIIII** dan terhadap TERGUGAT;

2. Gugatan PENGUGAT Kabur (OBSCUR LIBEL) DAN PREMATUR:

Bahwa gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena **kabur tidak jelas (OBSCURE LIBEL)** dan sekaligus **PREMATUR**, sebab:

Penggugat dalam uraian gugatannya tidak mampu menjelaskan nomor register perkara dan sekaligus Putusan Perkara di Mahkamah Partai DPP PPP, dikarenakan **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor : 0611/SK/DPP/W/IV/2022** yang diajukan sebagai Obyek Gugatan tersebut belum mendapatkan proses hukum dan belum ada Putusan dari Mahkamah Partai DPP PPP sehingga gugatan PENGUGAT adalah **Obscur Libel dan sekaligus PREMATUR, sehingga gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, serta gugatan Kabur (Obscur Libel) dan sekaligus PREMATUR tersebut di atas mohon dianggap ada dan diberlakukan sama menjadi bagian tak terpisahkan



dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa TURUT TERGUGAT III **menolak seluruh dalil PENGGUGAT**, kecuali yang memang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT III menolak dalil-dalil PENGGUGAT dalam pokok perkara nomor 1 halaman 13 s/d nomor 20 halaman 20 gugatan PENGGUGAT yang diklaimnya, merupakan dalil-dalil yang sangat dipaksakan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri, dan juga seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil- dalil yang tidak relevan diajukan ke Pengadilan Negeri, dikarenakan seluruh argumentasi dalil-dalil dari angka 1 s/d angka 20 pokok perkara yang pada ujungnya mempersoalkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 061 /I/SK/DPP/W/IV/2022 tentang **Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022** diklaim sebagai keputusan yang melanggar hukum bertentangan dengan UU Partai Politik, dan UU lainnya serta AD/ART *adalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan sangt dipaksakan*, dikarenakan bahwa seluruh dalil-dalil argumentasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat menguraikan dan menjelaskan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang seharusnya dijadikan Obyek pokok gugatan sebagaimana ketentuan **Pasal 32 dan Penjelasannya dan Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2011** tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik:

Pasal 32 menyatakan bahwa:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pencapaian Pasal 32 menyatakan bahwa:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggung jawaban keuangan, dan/atau;
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik.

Selanjutnya dipertegas lagi dalam **Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik** dinyatakan: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri:

Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak dapat menguraikan alasan-alasan tidak tercapainya dalam hal ini tidak menerima terhadap putusan Mahkamah Partai DPP PPP nomor sekian, tidak mampu dijadikan argumentasi Penggugat, sehingga seluruh dalil-dalil pokok perkara tersebut gugur, tidak dapat diterima, sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

7. Bahwa TURUT TERGUGAT III dengan ini menegaskan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan DPP PPP Nomor : 061 I/SK/DPP/W/IV/2022 tentang **Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (Penggugat) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022** adalah sudah tepat dan tidak ada pelanggaran terhadap UU apapun juga sehingga seluruh dalil-dalil pokok perkara tersebut gugur, tidak dapat diterima, sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;
8. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, oleh karena itu, maka **seluruh petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT** (petitum angka 1 s/d angka 4 pada halaman 21 dalam Surat Gugatan), **sama sekali tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya;**

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



9. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil keberatan dalam Jawaban Eksepsi Kompetensi Absolut (Eksepsi Kewenangan Mutlak) dan Eksepsi Kewenangan Relatif (Relative Competensie) yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT III dalam perkara *aquo* memohon: **PUTUSAN SELA** terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut atas gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT III dan Tergugat, dengan amar:

PETITUM

I. DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MUTLAK (KOMPETENSI ABSOLUT) DALAM PUTUSAN SELA :

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut TURUT TERGUGAT III seluruhnya;
2. Menyatakan Peradilan Negeri belum memiliki kewenangan dan/atau tidak berwenang mengadili dan memutus gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

II. DALAM HAL PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERPENDAPAT LAIN MAKA MOHON DIPUTUSKAN DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Gugatan Kabur (OBSCUUR LIBEL) dan PREMATUR;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT.

APABILA Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya/ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III tidak mengajukan Replik maupun Duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 06 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara Nomor : 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut ; Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat permulaan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Foocopy sesuai asli Putusan Acara Pelanggaran Administrasi Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor Register 001 / LP / PL / ADM / Kab / 02.09 / V / 2019, tgl. 5 Mei 2019 Perihal Rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Asahan pada pemilu 2019 KPU Kab. Asahan di Aula Hotel Sabty Garden Kisaran;
- Bukti P-2 : Fotocopy sesuai asli Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 160/PK.01-BA/1209/KPU.Kab/V/2019, tgl. 5 Mei 2019 Tentang Pencermatan Perolehan Hasil Suara Calon DPRD Kabupaten Asahan Pemilu Tahun 2019;
- Bukti P-3 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (H. SUHARSO MONOARFA & H. ARSUL SANI) Nomor 2123/ KPTS/DPP/V/2019 Tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 Partai Persatuan Pembangunan, tgl. 24 Mei 2019
- Bukti P-4 : Surat Bawaslu Kabupaten Asahan (KHOMAIDI HAMBALI SIAMBATON, S.H, M.H.) Nomor /K Bawaslu-Prov Su-01/PM 05 02/V/2019, tgl. 27 Mei 2019, Kepada AIDI, Perihal : Pemberitahuan Status Laporan
- Bukti P-5 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (H. M. MARDIONO & H. ARSUL SANI)

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2131/IN/DPP/VI/2019, tgl. 24 Juni 2019, Kepada :
Para Pihak Dalam Perkara Internal Partai Persatuan
Pembangunan, Perihal : Pemberitahuan, yang telah
dinazegelen dan dilegalisir secara sah dan sesuai dengan
copinya serta diberi materai secukupnya

- Bukti P-6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (H. SUHARSO MONOARFA & H. ARSUL SANI) Nomor : 2146/KPTS/DPP/VI/2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan, tgl. 26 Juni 2019
- Bukti P-7 : DAFTAR HADIR Pertemuan : DPP PPP dengan para pihak dalam Internal PPP Tanggal : 27 Juni 2019 Tempat : Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan Jl. Deponegoro 60 Menteng Acara : Mediasi Perkara Internal Berikut Nama Peserta Terlampir;
- Bukti P-8 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (H. SUHARSO MONOARFA & H. ARSUL SANI) Nomor : 2199/EX/DPP/VIII/2019, tgl. 2 Agustus 2019, Perihal : Penyelesaian Perselisihan Internal, Kepada : Sdr. Aidi, SH. (Pemohon), Sdr. M. Ilham Sarjana HS, SM. (Termohon);
- Bukti P-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (HIDAYAT) Nomor : 643 / PL.01.9-Kpt / 1209 / KPU.Kab / VIII / 2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tgl. 14 Agustus 2019;
- Bukti P-10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (HIDAYAT) Nomor 3048 / PL.01.9-SD / 1209 / KPU-Kab / VIII / 2019, tgl. 14 Agustus 2019, Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai PPP, Perihal : Pemberitahuan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Asahan Tahun 2019;
- Bukti P-11 : Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44 / 520 / KPTS / 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2019-2024, tgl. 5 September 2019;

- Bukti P-12 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (H. SUHARSO MONOARFA & H. ARSUL SANI) Nomor : 2294/IN/DPP/X/2019, Perihal : Instruksi, Kepada : Sdr. DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan, tgl. 17 Oktober 2019
- Bukti P-13 : Kwitansi, tgl. 17 Oktober 2019 Telah terima dari :Muhammad Ilham Sarjana HS, S.M (Caleg PPP dapil Asahan 3 nomor urut 6) Uang sejumlah :Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah (Rp.45.760.000,-) Untuk Pembayaran :Kompensasi Suara Caleg PPP Dapil Asahan 3 Nomor Urut 2 Atas Nama Aidi, SH Jumlah Suara 2.288 x Rp.20.000 = Rp.45.760.000,-
- Bukti P-14 : Kwitansi, tgl. 6 Februari 2020 Telah terima dari :Bendahara LPC DPC PPP Kab. Asahan Uang sejumlah :Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah (Rp.45.760.000,-) Untuk Pembayaran :Pembayaran Dana Kompensasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif Th 2019 Dapil 3 2.288 x Rp.20.000 = Rp.45.760.000,-
- Bukti P-15 : Surat (MUHAMMAD ILHAM SARJANA HS, S.M), tgl. 16 Juli 2020, Perihal : Pemberitahuan, Kepada : DPP PPP di Jakarta, DPW PPP di Medan;
- Bukti P-16 : Dokumentasi Kinerja Muhammad Ilham Sarjana Selama Menjabat Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Asahan;
- Bukti P-17 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (H. SUHARSO MONOARFA & H. M. ARWANI. THOMAFI) Nomor 0611/SK/DPP/W/IV/2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai Dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana HS, SM. Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019 – 2024, tgl. 29 April 2022,
- Bukti P-18 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara (JAFARUDDIN HARAHAHAP, S.Pd, M.Si & H. USMAN EFFENDI SITORUS, S.Ag, MSP)

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 281/Int/DPW/VI/2022, tgl. 8 Juni 2022, Kepada: DPC
Partai Persatuan Pembangunan, Perihal: Instruksi,

- Bukti P-19 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan (Drs. ZAID AFIF, SH., M.Hum & BAHREN SAMOSIR, SH) Nomor 061/DPC-PPP/AS-EXT/VI/2022, tgl. 14 Juni 2022, Kepada: Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Perihal: Usulan Pemberhentian Antarwaktu M. Ilham Sarjana HS, SM dari Anggota DPRD Kabupaten Asahan,
- Bukti P-20 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (H. BAHARUDDIN HARAHAHAP, SH, MH) Nomor 170/0569/VI/2022, tgl. 24 Juni 2022, Kepada: Ketua DPC PPP Asahan, Perihal: Usulan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Asahan,
- Bukti P-21 : Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan Atas Nama Muhammad Ilham Sarjana HS SM,
- Bukti P-22 : Surat Kuasa Khusus dari Muhammad Ilham Sarjana HS kepada Andra Bani Sagalane, SH., MH., tgl. 16 Juni 2022,
- Bukti P-23 : Surat Law Office Andra Bani Sagalane, SH., MH. & Partners Nomor 005/MP/ABS/2022, tgl. 17 Juni 2022, Kepada: Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ade Irfan Pulungan, SH, Perihal: Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Tertanggal 29 April 2022, Nomor : 0611/SK/DPP/W/IV/2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM. Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024,
- Bukti P-24 : Tanda Terima Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tgl. 17 Juni 2022, atas Surat No. 005/MP/ABS/2022 Perihal Permohonan Pembatalan SK DPP PPP tgl. 29 April 2022 No. 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan PAW,

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-25 : Surat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.) Nomor 22/MP-DPP-PPP/B-6/2022, tgl. 1 Juli 2022, Kepada: Pemohon Muhammad Ilham Sarjana HS, MS, Perihal: Pemberitahuan Perbaikan Berkas,
- Bukti P-26 : Surat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.) Surat Panggilan Sidang (Relaas) Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022, tgl. 19 Juli 2022, telah memanggil: Muhammad Ilham Sarjana HS, MS, Perihal: Supaya datang menghadap di persidangan hari : Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Jam 14.00 WIB, Agenda : Sidang Pendahuluan,
- Bukti P-27 : Jawaban Dalam Konpensi dan Dalam Permohonan Rekonpensi Termohon (DPP PPP), tgl. 8 Agustus 2022, Kepada: Majelis Hakim Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Perkara Nomor : 08/MP-DPP-PPP/2022,
- Bukti P-28 : Surat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.) Surat Panggilan Sidang (Relaas) Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022, tgl. 15 Agustus 2022, telah memanggil: Muhammad Ilham Sarjana HS, MS, Perihal: Supaya datang menghadap di persidangan hari : Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, Jam 14.00 WIB, Agenda : Sidang Pemeriksaan Saksi dan Alat Bukti Pemohon,
- Bukti P-29 : Surat Law Office Andra Bani Sagalane, SH., MH. & Partners Nomor 010/MP/ABS/2022, tgl. 20 Agustus 2022, Kepada: Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ade Irfan Pulungan, SH, Perihal: Daftar Alat Bukti Dokumen Pemohon Perkara Nomor: 08/MP-DPP-PPP/2022,
- Bukti P-30 : Fotocopy sesuai asli Daftar Alat Bukti Turut Termohon III (Aidi, SH.), tgl. 24 Agustus 2022, Kepada: Majelis Hakim Mahkamah Partai DPP PPP Dalam Perkara Nomor : 08/MP-DPP-PPP/2022,;

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-31 : Fotocopy sesuai asli Daftar Bukti Surat Termohon, tgl. 25 Agustus 2022, Kepada: Majelis Hakim Mahkamah Partai DPP PPP Dalam Perkara Nomor : 08/MP-DPP-PPP/2022;
- Bukti P-32 : Fotocopy sesuai asli Surat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.) Surat Panggilan Sidang (Relaas) Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022, tgl. 26 Agustus 2022, telah memanggil: Muhammad Ilham Sarjana HS, MS, Perihal: Supaya datang menghadap di persidangan hari : Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, Jam 15.00 WIB, Agenda : Sidang Kesimpulan Para Pihak;
- Bukti P-33 : Fotocopy sesuai asli Kwitansi Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP Se-Indonesia No. 0190, tgl. 5 September 2022;
- Bukti P-34 : Fotocopy sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (YASONNA H. LAOLY) Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025, tgl. 09 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Abdul Hakim Nasution** memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Penggugat sebagai Anggota DPRD Asahan 2019 s/d 2024
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat
 - Bahwa saksi menjelaskan Penggugat adalah Kader Partai PPP

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Turut Tergugat III dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat Pemilihan Legislatif DPRD 2019, saksi merupakan saksi resmi dari fraksi PPP di Kabupaten Asahan tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat menang dalam proses Pemilu Legislatif Kabupaten Asahan tahun 2019 dari Turut Tergugat III dan Zaid Afif;
- Bahwa selisih perolehan suara antara Penggugat dengan Turut Tergugat III adalah 3 suara yang dimenangkan oleh Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU;
- Bahwa Turut Tergugat III pernah melakukan laporan pelanggaran pemilu ke Bawaslu Asahan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penggugat, kemudian laporan tersebut dihentikan oleh Bawaslu sebagaimana dokumen yang diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dengan bukti P1 dan P4;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan pemeriksaan dengan membuka kotak suara di KPU Asahan, terbukti bahwa tidak terjadi pelanggaran berupa pengelembungan suara dalam perolehan hasil Pemilu DPRD Asahan pada Dapil 3; diperlihatkan bukti P1 dan P4;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dilaporkan oleh Turut Tergugat III; sebagaimana telah diperlihatkan bukti dihadapan Majelis Hakim (bukti P2)
- Bahwa dalam proses pemeriksaan oleh Bawaslu Asahan, saksi menyatakan bahwa Turut Tergugat III tidak hadir dalam pemeriksaan;
- Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu, saksi tidak mengetahui apakah Turut Tergugat III pernah mengajukan gugatan sengketa Pemilu ke MK melalui Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui terkait proses internal penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Turut Tergugat III,
- Bahwa terdapat proses mediasi antara Penggugat dengan Turut Tergugat III, namun Penggugat tidak ingin menandatangani perjanjian mediasi yang dihasilkan dari proses tersebut;

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait pembayaran kompensasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat III sesuai dengan kesepakatan dalam hasil proses mediasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Asahan, Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap AD/ART dan Peraturan Partai;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini Penggugat masih aktif sebagai kader PPP;
- Bahwa saksi mengetahui terkait permohonan pembatalan SK yang dikeluarkan oleh Tergugat yang diajukan ke Mahkamah Partai PPP, yang hingga saat ini belum ada putusannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kompensasi ditentukan oleh Tergugat lewat peraturan yang dikeluarkannya yang mana kompensasi tersebut harus dibayarkan oleh anggota DPR yang berhasil duduk di kursi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ketentuan terkait kompensasi yang ada dalam peraturan tersebut dan tidak mengetahui ketentuan lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat III yang difasilitasi oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesepakatan antara Penggugat dengan Turut Tergugat III yang dilakukan oleh DPP PPP tidak disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pemeriksaan pelanggaran pemilu di KPU Asahan, dibuka 2 kotak suara dari TPS yang salah satunya adalah kotak suara dari TPS di Kec. Simpang Empat, dimana pada saat dibuka dan dihitung ternyata Penggugat menang, dan tidak ditemukan pelanggaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada 1 (satu) keberatan yang dilakukan oleh fraksi PPP dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Asahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat telah memberikan kewajibannya terkait dengan dana kompensasi suara yang diinstruksikan DPP PPP sebagaimana telah diperlihatkan barang bukti dihadapan majelis hakim Bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15;
- Bahwa saksi mengetahui apabila terjadi sengketa suara antar caleg fraksi PPP, masa jabatannya dibagi menjadi dua;

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan di daerah pemilihan Asahan III itu baru Penggugat yang pernah menjadi Anggota DPRD, sebelumnya belum pernah ada Anggota DPRD;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selama menjadi Anggota DPRD dari Fraksi PPP;
- Bahwa selama Penggugat menjadi Anggota DPRD Asahan dari Fraksi PPP, Penggugat telah melakukan tugas dan kewenangannya dan dimata masyarakat Asahan, Penggugat orangnya baik berkomunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan pemberhentian kader Partai dapat dilakukan apabila ada pelanggaran yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti-bukti surat permulaan yang diberi tanda bukti T, TT-1, TT-2, TT-3-1 sampai T, TT-1, TT-2, TT-3-30 dengan sebagai berikut :

- Bukti T, TT1, TT2, TT3-1 : Fotocopy sesuai asli SK DPW PPP Provinsi Sumatera Utara No. 0233/SK/DPP/C/X1/2021
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-2.A : Tanda Terima DPP PPP tanggal 17 Mei 2019 atas pengajuan berkas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu(PHPU) Tahun 2019, oleh Sdr. AIDI S.H, kepada DPP PPP untuk sengketa Pileg di MK RI ;
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-2.B : Kronologis Temuan Dugaan Kecurangan Pemilu 2019 dalam kasus Pengalihan Perolehan Suara Partai PPP menjadi Perolehan Suara Caleg dalam Satu Partai PPP, tanggal 14 Mei 2019
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-2.C : Temuan Dugaan Penggelembungan Suara Caleg PPP Nomor Urut 6 di Dapil III Asahan (Khususnya di 3 Desa Wilayah Kecamatan Simpang Empat), tanggal 2 Mei 2019 dengan disertai data-data lembar CI rekapitulasi yang digelembungkan
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-2.D : Surat Pernyataan oleh Anggota Sekretariat PPS Desa Sungai Lama Kec. Simpang Empat Asahan, Sdri. Febryantika Damanik dan Sdr. Ramansyah, tanggal 13 Mei 2019;

Halaman 60 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T,TT1,TT2,TT3-2.E : Pengaduan Sdr. A IDI kepada Bawaslu Kab. Asahan tanggal 7 Mei 2019 diterima oleh Sdr. Ahmad Syafrizal, S.Pd
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-3 : Surat Keputusan KPU RI No.: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUA72019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-4 : Surat Keputusan DPP PPP No: 2123/KPTS/DPP/V/2019 tanggal 24 Mei 2019, tentang Penunjukan Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu 2019 PPP;
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-5.A : Surat DPP PPP Nomor : 2131/IN/DPIW1/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Pemberitahuan
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-5.B : Surat DPP PPP Nomor : 2131-A/1N/I)PPA7I/2019 tanggal 24 Juni 2019 (lanjutan) perihal Pemberitahuan Jadwal
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-6 : Surat Keputusan DPP PPP No.: 2146/KPTS/DI»PA'I/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 PPP
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-7 : Surat DPP PPP Nomor: 2199/EX/DPPAAHI/2019 tanggal 2 Agustus 2019 perihal Penyelesaian Perselisihan Internal;
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-8 : Permohonan Sengketa Internal Caleg oleh AIDI, S.H., Kepada Mahkamah Partai DPP PPP tanggal 5 Agustus 2019;
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-9 : Surat DPP PPP Nomor : 2294/IN/DPP/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Instruksi kepada DPW PPP dan DPC PPP;
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-10 : Lanjut PAW kepada DPC PPP Kab. Asahan
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-11 : Surat DPC PPP Kab. Asahan No: 12/DPC-PPP/AS/EXT/II/2022 tanggal 02 Januari 2022

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Mohon Tindakanjut Penyelesaian Internal Pembagian Kursi DPRD Kab. Asahan yang diperoleh PPP antara M. Ilham Sarjana dengan Aidi, SH.

- Bukti T,TT1,TT2,TT3-12.A : Surat DPW PPP Sumatera Utara No. 19 I/Und/DPW/II/2022 tentang Undangan Rapat Pengurus Harian DPW PPP Sumut
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-12.B : Berita Acara RapatPH DPW PPP Sumatera Utara tanggal 01 Februari 2022
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-13.A : Surat DPW PPP Provinsi Sumatera Utara No. 205/Int/DPW/11/2022 tanggal 09 Februari 2022 perihal Klarifikasi Pembagian Masa Jabatan Anggota DPRD Kab. Asahan dari PPP kepada M. Ilham Sarjana dan Aidi, SH
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-13.B : Surat DPW PPP Provinsi Sumatera Utara No. 206/Int/DPW/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 perihal Klarifikasi Pembagian Masa Jabatan Anggota DPRD Kab. Asahan dari PPP kepada M. Ilham Sarjana dan Aidi, SH.
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-14.A : Surat DPW PPP Sumatera Utara No. 213/Und/DPW/11/2022 tanggal 15 Februari 2022 perihal Undangan Rapat Pengurus Harian DPW PPP Sumatera Utara disertai dengan NOTULENSI hasil rapat tersebut
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-14.B : Berita Acara Rapat PH DPW PPP Sumatera Utara tanggal 15 Februari 2022
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-15 : Surat DPW PPP Sumatera Utara No: 228/Int/DPW/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 perihal Laporan dan Tindakanjut Pembagian Kursi Anggota DPRD Kab. Asahan kepada DPP PPP;
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-16 : Surat Keputusan DPP PPP No. 061 I/SK/DPPAV/IV/2022 tanggal 29 April 2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. ILHAM SARJANA HS, SM., dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024;

- Bukti T,TT1,TT2,TT3-17 : Surat DPW PPP Sumatera Utara No. 281/Int/DPW/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 perihal Instruksi kepada DPC PPP Kab. Asahan
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-18 : Surat DPC PPP Kab. Asahan No: 061 /DPC-PPP/AS-EXT/VI/2022 perihal Usulan Pemberhentian Antar Waktu M. Ilham Sarjana dari Anggota DPRD Kab. Asahan
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-19 : Daftar Hadir Calcg DPRD Kab. Asahan dari PPP Kab. Asahan dalam Rapat Pengurus DPC PPP Kab. Asahan dengan Caleg-Caleg DPRD Kab. Asahan dari PPP tanggal 15 November 2018 yang menghasilkan beberapa keputusan bersama;
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-20 : Daftar Hadir Rapat Pengurus Harian DPC PPP Kab. Asahan tanggal 22 November 2018 dengan menghasil Rapat Pengurus DPC PPP Kab. Asahan tanggal 22 November 2018 perihal Persiapan Pemilu dan Evaluasi Pembentukan Saksi DLL
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-21 : Taksasi Dana Saksi yang dibutuhkan, Biaya LP2, Nama membayar uang saksi, Dana Konferensi Dana Saksi, dan Konfensi Suara yang dikembalikan (yang membantu Dana Saksi) Dana Konversi Saksi & Caleg DPRD Asahan
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-22 : Surat Pernyataan Dewi Kurniavvati selaku Pengurus DPC PPP Kab. Asahan yang sebelumnya sebagai staf secretariat DPC PPP Kab. Asahan
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-23 : SK DPW PPP Provinsu Surnatera Utara No. 027/SK/DPW/AI/W/III/2017

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T,TT1,TT2,TT3-24 : SK DPC PPP Kab. ASahan No. 37/KPTS/B-13/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-25 : SK DPW PPP Provinsu Sumatera Utara No. 058/B/SK/11/2011 tanggal 11 Februari 2011
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-26 : SK DPW PPP Provinsu Sumatera Utara No. 025/B/SK/ III/2010, tanggal 6 Maret 2010
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-27 : SK DPW PPP Provinsu Sumatera Utara No. 097/KPTS/PN- AMKB/II/2010, tanggal 25 Februari 2010
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-28 : IJAZAH PPP diberikan kepada AIDI, SH dari DPC PPP Kab. Asahan, tanggal 16 April 2007
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-29 : SK DPW PPP Provinsu Sumatera Utara No. 031/SK/B/111/2006, tanggal 31 Maret 2006
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-30 : SK Kornas AMK No. 030/SK/AMK/IX/2001 tanggal 26 September 2001;
- Bukti T,TT1,TT2,TT3-31 : Foto copy Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.129/Pdt.Sus.Parpol./ 2022 PN.Jkt Pst tanggal 25 Mei 2022

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I,II dan III tersebut telah dimateraikan secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Jhonson Sihalo** memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Turut Tergugat III ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II;
 - Bahwa saksi menindak lanjuti SK pembagian masa jabatan dari Tergugat setelah adanya usulan;

Halaman 64 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Tergugat memiliki kebijakan untuk melakukan pembagian masa jabatan dan tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap adanya sengketa perselisihan hasil Pemilu Legislatif antar kader PPP;
- Bahwa saksi bertugas untuk mencoba mempertemukan dan mencari jalan tengah dari permasalahan antara Penggugat dengan Turut Tergugat III;
- Bahwa keputusan dari hasil mediasi antara Penggugat dengan Turut Tergugat III yang dibantu oleh saksi adalah dilakukannya pembagian masa jabatan;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kebijakan Tergugat yang mengatur PAW bagi caleg PPP yang memiliki perselisihan suara dan bagi yang tidak ingin di-PAW akan dipecat keanggotaannya apabila tidak mau mengundurkan diri dari jabatannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sengketa di Mahkamah Partai sedang berproses dan belum ada Putusannya;
- Bahwa saksi tahu Turut Tergugat III ada mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi melalui Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keanggotaan Penggugat telah diberhentikan dari PPP namun masih merupakan anggota DPRD Asahan dari fraksi PPP;
- Bahwa menurut saksi seluruh anggota DPRD se-Sumatera Utara yang berasal dari fraksi PPP yang terpilih membayarkan kompensasi kepada DPC untuk diberikan kepada caleg dari PPP yang tidak terpilih;

2. Saksi Dewi Kurniawati memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa di tahun 2018 sebelum pencalegan diadakan rapat di DPC yang menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh caleg yang terpilih duduk di kursi harus membayar uang saksi dan uang kompensasi suara dan uang tersebut akan diberikan 100% kepada caleg dari PPP yang kalah dengan jumlah Rp. 20.000,- per suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang kompensasi yang diserahkan kepada caleg yang kalah diberikan oleh caleg yang duduk di kursi

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada DPC, lalu nantinya DPC yang memberikan kepada caleg yang kalah;

- Bahwa uang yang diterima oleh saksi adalah dana saksi pemilu dan uang kompensasi suara dari DPC;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pembagian jabatan setelah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Turut Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak tahu asal uang kompensasi dan hanya membagikan saja kepada caleg yang kalah;
- Bahwa saat dilakukan pembayaran kompensasi tidak ada disebutkan bahwa uang tersebut merupakan kompensasi untuk PAW;
- Bahwa yang mendapat dana kompensasi hanya caleg yang memperoleh suara di atas 100 suara;

3. Saksi Suriyani Sitorus memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa di tahun 2018 sebelum pencalegan diadakan rapat di DPC yang menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh caleg yang terpilih duduk di kursi harus membayar uang saksi dan uang kompensasi suara dan uang tersebut akan diberikan 100% kepada caleg dari PPP yang kalah dengan jumlah Rp. 20.000,- per suara;
- Bahwa tidak semua caleg yang kalah dapat menerima uang kompensasi dari DPC;
- Bahwa saksi menerima uang kompensasi dari DPC;
- Bahwa sepengetahuan saksi selisih suara antara Penggugat dengan Turut Tergugat III adalah 3 suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pergantian masa jabatan selama 2,5 tahun merupakan kebijakan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat bukan merupakan pengurus DPC PPP Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kehadiran Penggugat dalam pertemuan di tahun 2018 tersebut;
- Bahwa saksi hanya menerima uang kompensasi suara dari DPC dan tidak tahu asal uang tersebut dari siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, II dan III telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II, mengajukan jawaban dan eksepsi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam jawaban dari eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili (komptensi Obsolut), dimana atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan sela sebagaimana dalam putusan sela No.339/Pdt.sus. Parpol/2022/PN Jkt.Pst, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, antara lain :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) Sekaligus Prematur:
2. Gugatan Penggugat Haruslah Dinyatakan Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), Karena Kabur Tidak Jelas (*Obscure Libel*) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dalam eksepsinya tersebut Majelis Hakim harus terlebih dahulu memberikan penilaian terhadap bukti-bukti serta

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, oleh karena hal-hal yang dikemukakan telah menyentuh pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka segala hal-hal yang dimukakan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dalam eksepsinya tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana telah dikemukakan pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menyatakan batal demi hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan **Tergugat**, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Nomor: 0611/SK/DPP/W/IV/2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Ilham Sarjana, HS, SM (**Penggugat**) dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, tertanggal 29 April 2022/28 Ramadhan 1443 H, karenanya harus dibatalkan dan dicabut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan daill gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, dan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Abdul Hakim Nasution ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat, mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III-1 sampai bukti Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III 31 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama : Jhonson Siholoho, Dewi Kurniati dan saksi Suryani Sitorus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pihak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 dan bukti P-22 serta dihubungkan dengan bukti Bukti P-31 : Berupa Surat Termohon, tgl. 25 Agustus 2022, yang diajukan Kepada: Majelis Hakim Mahkamah Partai DPP PPP Dalam Perkara Nomor : 08/MP-DPP-PPP/2022, serta dihubungkan dengan

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Abdul Hakim Nasution yang menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan anggota Partai persatuan pembangunan (PPP) dapatlah fakta bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan dari Kabupaten Asahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-12, diperoleh fakta Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengikuti Pemilihan Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan pada Pemilu tahun 2019 dan terpilih sebagai Anggota Legislatif pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Bukti T, TT1, TT2, TT3-1 sampai dengan Bukti T, TT1, TT2, TT3-2.E, diperoleh fakta bahwa terjadi keberatan yang dilakukan oleh turut Tergugat III atas penetapan Penggugat sebagai Pemenang Pemilu Legislatif kabupaten Asahan karena ada dugaan penggelembungan Suara Caleg PPP Nomor Urut 6 di Dapil III Asahan (Khususnya di 3 Desa Wilayah Kecamatan Simpang Empat), tanggal 2 Mei 2019 dengan disertai data-data lembar CI rekapitulasi yang digelembungkan

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keberatan tersebut maka Partai Persatuan Pembangunan meninjau lanjuti dengan menyelesaikan secara internal sebagaimana dalam Bukti T, TT1, TT2, TT3-4 sampai dengan Bukti T, TT1, TT2, TT3-13;

Menimbang, bahwa salahsatu bentuk penyelesaian waktu itu sebagaimana dalam bukti T, TT1, TT2, TT3-13. Sebagaimana dalam : Surat DPW PPP Provinsi Sumatera Utara No. 206/Int/DPW/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 perihal Klarifikasi Pembagian Masa Jabatan Anggota DPRD Kab. Asahan dari PPP kepada M. Ilham Sarjana dan Aidi, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat tidak bersedia bertandatangan dalam mediasi tersebut atau tidak bersedia membagi dua masa jabatana sebagai anggota Legislatif pada DPRD Kab. Asahan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 sampai dengan bukti P-20 diperoleh fakta bahwa Penggugat diberhentikan antara waktu sebagai anggota DPRD Kab. Asahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-23 berupa : Surat Law Office Andra Bani Sagalane, SH., MH. & Partners Nomor 005/MP/ABS/2022, tgl. 17

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, yang ditujukan Kepada Ketua Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Ade Irfan Pulungan, SH, Perihal: Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Tertanggal 29 April 2022, Nomor : 0611/SK/DPP/W/IV/2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu Sdr. M. Ilham Sarjana, HS, SM. Dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, di peroleh fakta bahwa Penggugat keberatan atas Pergantian Antar Waktu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T, TT1, TT2, TT3-16, berikut Surat Keputusan DPP PPP No. 061 I/SK/DPPAV/IV/2022 tanggal 29 April 2022, tentang Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. M. ILHAM SARJANA HS, SM., dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Asahan Periode 2019-2024, diperoleh fakta bahwa Penggugat selain diganti antar waktu sebagai anggota DPRD kabupaten Asahan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dipecat sebagai anggota partai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-24 berupa Tanda Terima Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, tgl. 17 Juni 2022, atas Surat No. 005/MP/ABS/2022 Perihal Permohonan Pembatalan SK DPP PPP tgl. 29 April 2022 No. 0611/SK/DPP/W/IV/2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan PAW, Bukti P-25 berupa Surat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.) Nomor 22/MP-DPP-PPP/B-6/2022, tgl. 1 Juli 2022, Kepada: Pemohon Muhammad Ilham Sarjana HS, MS, Perihal: Pemberitahuan Perbaikan Berkas, dan Bukti P-26 : berupa Surat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.) Surat Panggilan Sidang (Relaas) Nomor 08/MP-DPP-PPP/2022, tgl. 19 Juli 2022, telah memanggil: Muhammad Ilham Sarjana HS, MS, Perihal: Supaya datang menghadap di persidangan hari : Selasa, tanggal 26 Juli 2022, Jam 14.00 WIB, Agenda : Sidang Pendahuluan,, diperoleh bukti bahwa kelanjutan dari keberatan dari Penggugat terhadap Pemberhentian antara waktu sedang diperiksa di Mahkamah Partai dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan sampai gugatan Penggugat ini diajukan belum memperoleh putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, adalah merupakan sengketa partai dalam hal ini Partai

Halaman 70 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Pembangunan (PPP), yang dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam hal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (ADS) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai ;

Menimbang, bahwa lebih berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi :

1. Perselisihan Yang Berkenaan Dengan Kepengurusan;
2. Pelanggaran Terhadap Hak Anggota Partai Politik;
3. Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas;
4. Penyalahgunaan Kewenangan;
5. Pertanggungjawaban Keuangan; Dan/Atau
6. Keberatan Terhadap Keputusan Partai.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dari Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan uraian dari gugatan Para penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat bukan merupakan Gugatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi sudah masuk atau termasuk Perselisihan Partai Politik;

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo adalah merupakan sengketa Partai, maka seharusnya diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat Mahkamah partai yang dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar Pengadilan Negeri dapat mengetahui apakah penyelesaian pada mahkamah partai tercapai atau tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara diajukan oleh Para Penggugat belum selesai dalam proses Mahkamah Partai dalam hal Partai Persatuan Pembangunan, maka menurut Majelis Hakim gugatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat mengetahui Perselisihan tersebut dapat diselesaikan yang dibahasakan dalam Undang dengan kata TERCAPAI, harus mendapatkan Putusan Mahkamah Partai terlebih dahulu, hal tersebut didukung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peretimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard),

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan, serta peraturan terkait lainnya;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut tergugat II

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo yang hingga saat ini berjumlah Rp. 1.840.000 (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh kami **Dr. Zulkifli, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.** dan **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Senin tanggal 3 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Agustiawan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, II dan III serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dewa Ketut Kartana, SH. MHum.

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Agustiawan, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.600.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	40.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.840.000,00

Halaman 73 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 339/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst